



PUTUSAN

Nomor. 1580/Pdt.G/2017/PA.Btm

میدرلا ن مدرلا م-سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak sebagai berikut dalam perkara antara;

Ariyanto bin Abdul Kadir, tempat tanggal lahir Tanjung Pinang, 10 Nopember 1976, umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, NIK 2172041011760005, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Perum Cluster Daun Blok F No.12 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, selanjutnya disebut **Pemohon**;

MELAWAN

Herlingga Novitasari binti Hari, tempat tanggal lahir Ambon, 13 Nopember 1993, umur 24 tahun, jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Komplek Nagoya New Twon Blok U, No.1-2 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak-pihak berperkara dan saksi-saksi;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.1580/Pdt.G/2017/PA.Btm



DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Nopember 2017 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 21 Nopember 2017 dibawah register Nomor 1580/Pdt.G/ 2017/PA.Btm, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 15 Agustus 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kabupaten Surabaya, Jawa Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0728/019/VIII/2013, tanggal 15 Agustus 2013;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, hal tersebut diketahui dari sms, sehingga Pemohon sendiri mengikuti kemana Termohon pergi ke Hotel New Town dan Termohon berduaan di kamar hotel dengan lelaki tersebut;
 - b. Bahwa Pemohon pernah ketemu langsung dengan selingkuhan Tersebut, setelah Termohon ke Surabaya, dan pada bulan September 2014, Termohon balik lagi ke Batam, Pemohon masih bisa memeeafkan Termohon dan menerima Termohon kembali sebagai istri Pemohon;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.1580/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2014, yang akibatnya Termohon pergi dari rumah dan sampai saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa, Pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam ;
8. Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ariyanto bin Abdul Kadir**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Herlingga Novitasari binti Hari**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap kepersidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak menceraikan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.1580/Pdt.G/2017/PA.Btm



Bahwa, Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang disampaikan sebanyak lima kali panggilan, panggilan pertama tanggal 30 Nopember 2017 disampaikan langsung kepada Termohon relaas panggilan ditandatangani, panggilan kedua tanggal 08 Desember 2017 disampaikan melalui Lurah Sei. Jodoh ternyata kelurahannya bukan Sei Jodoh tetapi Batu Selicin, panggilan ketiga tanggal 26 Desember 2017 disampaikan langsung kepada Termohon dan relaas panggilan ditandatangani, panggilan keempat tanggal 05 Januari 2018 disampaikan, melalui Lurah Sei Jodoh dan panggilan kelima disampaikan melalui Lurah Batu Selicin, dengan relaas Nomor 1580/Pdt.G/2017/ PA.Btm, yang relaas panggilannya dibacakan didalam persidangan;

Bahwa, perkara tidak dapat dimediasi kerana Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat;

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dilegalisir Nomor 2172041011760005 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 01 Desember 2000, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dinezegelen (bukti P1);
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dilegalisir Nomor: 0728/019/VIII/2013, tanggal 15 Agustus 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kabupaten Surabaya, Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.1580/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dinezegelen bukti (P2);

B. Saksi;

1. Usman Bin Singki, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Limindo Trade Centre RT 001 RW 018 Batam, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu karena berteman, dan saksi juga kenal dengan Termohon bernama Herlingga, benar Pemohon dan Termohon suami isteri menikah sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Batam;
- bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 keadaan sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai suaminya;
- bahwa, penyebab lain karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Jimmy, asal cina dan saksi pernah melihat langsung Termohon bersama laki-laki tersebut disebuah hotel di Batam;
- bahwa, saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa, sekarang ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 3 (tiga) tahun yang lalu, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- bahwa, saksi hanya menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.1580/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Syaiful Rahmat bin Amir, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di B. Mashkota Blok C No.18 Batam, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena berteman sejak tahun 2012 yang lalu, dan saksi juga kenal dengan Termohon bernama Herlingga Novitasari;
 - bahwa, benar Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tahun 2013 namun sampai sekarang belum mempunyai anak;
 - bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan rukun, namun sejak tahun 2014 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
 - bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, dan saksi pernah ikut mendobrak pintu kamar hotel tempat Termohon bersama laki-laki tersebut;
 - bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mendengar cerita Pemohon;
 - bahwa, sekarang ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam tahap kesimpulan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.1580/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak ini merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon secara formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap kepersidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak menceraikan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah, perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa, Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang disampaikan sebanyak lima kali panggilan, panggilan pertama tanggal 30 Nopember 2017 disampaikan langsung kepada Termohon relaas panggilan ditandatangani, panggilan kedua tanggal 08 Desember 2017 disampaikan melalui Lurah Sei. Jodoh ternyata kelurahannya bukan Sei Jodoh tetapi Batu Selicin, panggilan ketiga tanggal 26 Desember 2017 disampaikan langsung kepada Termohon dan relaas panggilan ditandatangani, panggilan keempat tanggal 05 Januari 2018 disampaikan, melalui Lurah Sei Jodoh dan panggilan kelima disampaikan melalui Lurah Batu Selicin, dengan relaas Nomor 1580/Pdt.G/2017/ PA.Btm, yang relas panggilannya dibacakan didalam persidangan, panggilan tersebut telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.1580/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ketidak datangan Termohon tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga keterangan Termohon tidak dapat didengarkan, maka perkara diputus secara verstek sesuai maksud pasal 149 R Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan dua orang saksi di muka sidang, maka yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang dengan alasan pada pokoknya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dan sudah tidak saling memberikan pelayanan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jis, pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P1, P2. dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P1) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta telah diberi materai secukupnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.1580/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1, Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Batam, maka permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengadilan Agama Batam, sesuai maksud pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P2) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta telah diberi materai secukupnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P2, Kutipan Akta Nikah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai *persona standi in judicio* i.c. suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Pemohon adalah dua orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpahnya, dari keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relepanasi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui bahwa rumah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, meskipun saksi kedua tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun kedua saksi mengetahui akibat dari ketidakrukunan tersebut yakni antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sampai sekarang sudah tidak saling memberikan pelayanan sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.1580/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi tersebut diatas, patut diterima kebenarannya karena saksi adalah orang yang dekat dengan para pihak, sehingga patut mengetahui, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kedua saksi mengetahui akibat ketidakrukunan tersebut yakni antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan tidak saling memberikan pelayanan lagi sebagaimana layak suami isteri, saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya, dipandang telah memenuhi batas minimal pembuktian dengan saksi serta keterangannya berhubungan pula dengan dalil permohonan Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan yang pada pokoknya :

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon suami isteri sah menikah di Kecamatan Sawahan, Kabupaten Surabaya, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 15 Agustus 2013, namun belum mempunyai anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2014 mulai tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan hadirnya pihak ketiga, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sampai sekarang tidak pernah menyatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa, orang dekat/keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.1580/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dilanjutkan lagi, karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak akan terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahma tanpa memperhatikan apa dan siapa penyebab ketidakrukunan tersebut, dengan demikian permohonan Pemohon sudah cukup beralasan sesuai maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, dan keinginan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon dibolehkan pula oleh syari'at sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Jika mereka berketetapan hati untuk talak (perceraian), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga dan rumah tangga / keluarga yang bahagia yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana disebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah diciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram dan dijadikan-Nya untuk kamu rasa kasih dan sayang;

Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, perceraian diajukan atas kehendak Pemohon dengan alasan

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.1580/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga bersama Termohon, sedangkan selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini terjadi dengan jatuh talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 84 Undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah, perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Batam untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, serta Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kabupaten Surabaya, Propinsi Jawa Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah perubahan pertama Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Ariyanto bin Abdul Kadir**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Herlingga Novitasari binti Hari**) didepan sidang Pengadilan Agama Batam;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.1580/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, serta Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kabupaten Surabaya, Propinsi Jawa Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, pada hari **Rabu** tanggal **17 Januari 2018 M**, bersamaan dengan tanggal **29 Rabi'ul Akhir 1439 H.** oleh kami **Dra. Hj. Nurzauti, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **Drs. M. Syukri, dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggot, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Batam, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu pula oleh **Zuriati, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon/kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Drs. M. Syukri,

Dra. Hj. Nurzauti, SH, MH,

Hakim Anggota,

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag,

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.1580/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Zuriati, S,Ag.

Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran Gugatan	: Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	; Rp	50.000,-
3.	Panggilan	: Rp	680.000,-
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	<u>Meterai</u>	: Rp.	6.000,-
	Jumlah		Rp 771.000,-

(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.1580/Pdt.G/2017/PA.Btm